

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri

PT. GOOD WOOD INTERIOR

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Precisely Right.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.415/TRID-GM/VLHH-2FU/03/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Good Wood Interior**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**
Dologan, RT.02, RW.01, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.
Lokasi Pabrik:
Dologan, RT.02, RW.01, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan II
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 210001
Masa Berlaku : 12 Maret 2021 s.d 11 Maret 2027
Ruang Lingkup : Industri Furniture Dari Kayu
5. Tanggal Audit : 9 – 10 Pebruari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan III : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Good Wood Interior dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta.
Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor : B.415/TRID-GM/VLHH-2FU/03/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akte Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akte Perubahan Terakhir : No. 40 tanggal 16 Juni 2023 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH-0033909.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023. (Perubahan AD). No. 77 tanggal 31 Mei 2024 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.09-0208724 Tanggal 31 Mei 2024. (Penetapan Perubahan Pengurus).
4	Pengurus LPVI	:	Komisaris Utama: Hsiu Yun Wang Komisaris: DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan Kepala LPVI : Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Mega Wijayanti (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT Good Wood Interior
2	Lokasi	:	Kantor Pusat / Lokasi Pabrik: Dologan, RT.02, RW.01, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3	Kategori Industri	:	Industri Furniture Dari Kayu
4	Izin Usaha Industri	:	- No. 818/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Perindustrian, 18 November 2011. - No. 1266/1/IU/PMA/2017 diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Perindustrian, 19 September 2017. - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120007271265 yang diterbitkan Lembaga OSS tanggal 16 Februari 2019.
5	Akte pendirian perusahaan	:	- <u>Akta Pendirian Perusahaan</u>: Akta No. 11 tanggal 04 Maret 2018, Notaris Ki Agus Daud, SH, MKn yang diperbaiki dengan Akta No.3 tanggal 07 Juni 2016, Debby Ekowati, SH. Pengesahan akta nomor AHU-15900.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 31 Maret 2008. - <u>Akta Perubahan Terakhir</u>: Akta No. 29 tanggal 26 Juni 2025 yang diterbitkan oleh Notaris DEBBY EKOWATI S.H., M.KN. Pengesahan akta nomor AHU-AH.01.09-0307759 pada tanggal 8 Juli 2025.
6	Jenis produk dan kapasitas izin (yang disertifikasi VLHH)	:	▪ Furniture dari kayu (31001) 15.000 pcs atau setara 3.500 m3 per tahun ▪ Flooring (16221) 68.160 pcs atau setara dengan 360 m3 per tahun ▪ Wall cladding/decoration (16221) 272.640 pcs atau setara dengan 1.440 m3 per tahun
7	Pemegang saham	:	▪ Nyonya Djamila Taffine ep Van Der Post 139.000 lembar saham ▪ Tuan Brice Amar Van Der Post 11.000 lembar saham
8	Komisaris	:	- Tuan Brice Amar Van Der Post
9	Direksi	:	- Nyonya Djamila Taffine ep. Van Der Post
10	Wakil Managemen	:	D. Andi Suwandi
11	Jumlah Karyawan	:	148 orang

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	9 Pebruari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Good Wood Interior
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, General Manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	9 – 10 Pebruari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Good Wood Interior
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	10 Pebruari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Good Wood Interior
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, General Manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	2 Maret 2026
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 210001 a.n PT Good Wood Interior dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Good Wood Interior sesuai Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PB-UI adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120007271265, tanggal 16 Februari 2019. KBLI yang tercantum dalam NIB adalah 31001 (Industri furniture dari kayu) dan 16221 (Industri barang bangunan dari kayu). Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120007271265 telah absah dan sesuai dengan identitas pelaku usaha serta telah terdapat izin perdagangan didalam dokumen tersebut.
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin perdagangan PT Good Wood Interior terkandung dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120007271265, tanggal 16 Februari 2019. NIB dan/atau izin usaha berlaku sebagai legalitas persiapan kegiatan usaha dan operasional/komersial.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior memiliki dokumen NPWP nomor 02.772.618.1-516.000 yang sesuai dengan informasi dalam dokumen NIB.
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) sesuai dengan Surat Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor No. 660.1/UKL UPL/42/2017 tanggal 21 Agustus 2017, dan PT Good Wood Interior telah membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan semester I dan II tahun 2024 dan semester I dan II tahun 2025 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior melakukan pengelolaan lingkungan khusus limbah B3 dengan melakukan kerjasama dengan supplier cat, sedangkan didalam lokasi industri perusahaan melakukan pengelolaan lingkungan dengan cara memasang dust collector, memasang instalasi penangkap partikel cat pada ruang pengecatan, menyediakan drum drum diruang produksi untuk menyimpan limbah padat, penggunaan cat tipe water base untuk menghindari

		resiko B3, menyediakan APD yang sesuai dengan risiko di area kerja.
6	Verifier 1.1.1.f.	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Izin Industri PT Good Wood Interior tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120007271265, tanggal 16 Februari 2019 dengan KBLI 31001 (Industri furniture dari kayu) dan 16221 (Industri barang bangunan dari kayu). Kapasitas izin industri furniture dari kayu (KBLI 31001) sebanyak 15.000 pcs/tahun setara 3.500 m3 dan kapasitas izin industri wall decoration (KBLI 6221) sebanyak 272.640 pcs per tahun. Jenis usaha yang dilakukan berupa industri furniture dari kayu telah sesuai dengan izin dan lokasi industri sesuai dengan yang tercantum dalam izin.
7	Verifier 1.1.1.g.	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Good Wood Interior telah menyampaikan laporan industri tahap produksi kepada SIINas yang dikirimkan secara rutin per triwulan.
8	Verifier 1.2.1.	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120007271265, tanggal 16 Februari 2019 atas nama PT Good Wood Interior tidak mencantumkan informasi bahwa NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Importir
9	Verifier 1.3.1.	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Good Wood Interior merupakan badan usaha yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Good Wood Interior membeli bahan baku berupa furniture mentah dari pengrajin sebanyak 19 ribuan pcs dengan volume kayu 100 an m3 serta kayu bulat/log sebanyak 100 an m3. Jenis kayu yang digunakan untuk furniture mentah terdiri dari jati, mahoni, mindi dan suar, sedangkan kayu bulat/log dari jenis jati. Dokumen pembelian telah dilengkapi dengan SPK, Nota, Nota penerimaan serta bukti transfer.
2.	Verifier 2.1.1.b.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pengangkutan furniture mentah dan kayu gergajian dengan menggunakan dokumen angkutan berupa Nota dan Nota Angkutan. Seluruh dokumen angkutan yang diterima selama periode Januari 2024 – Desember 2025 sebanyak 2.411 set. Hasil uji petik terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang, dan data dokumen angkutan terhadap LMHH terdapat kesesuaian. Selama periode Januari 2024 – Desember 2025 PT Good Wood

			Interior tidak pernah melakukan pembelian bahan baku dari hasil Lelang.
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT Good Wood Interior adalah dari jenis kayu yang tidak masuk dalam daftar CITES yaitu mahoni, mindi, jati dan suar.
4	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (ApabilaPB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior tidak menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu.
5	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri, bahan baku yang digunakan adalah furniture mentah dan kayu gergajian.
6	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	
7	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen impor
8	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen Deklarasi Impor
9	Verifier 2.1.2.c..	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen Persetujuan Impor
10	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat laporan realisasi impor
11	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat bukti pembayaran bea keluar
12	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen terkait CITES

13	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor
14	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
15	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
16	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap proses produksi pada PT Good Wood Interior telah terdapat tallysheet yang berupa kaban card yang digunakan oleh PT Good Wood Interior dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan nomor SPK, kode barang, nama barang dan nama supplier.
17	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifikasi terhadap laporan produksi furniture baik furniture beli dan in-house masih terdapat hubungan yang logis antara input dan output
18	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi berupa furniture dari kayu telah sesuai dengan izin yang dimiliki PT Good Wood Interior dan penggunaan kapasitas izin terhadap realisasi produksi tahun 2024 sebesar 77,17% dan tahun 2025 sebesar 50,75% tidak melebihi kapasitas izin.
19	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan data yang tercantum pada laporan/data penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan, laporan produksi serta laporan penjualan ekspor.
21	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior melakukan kerjasama pengolahan kayu bulat/log dengan PT Jati Niaga Makmur yang telah memiliki Sertifikat Legalitas yang diterbitkan oleh LPVI PT. Tropical Rainforest International Certification (TRIC) pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan nomor sertifikat TRIC-IDN-TL-628 dan berlaku hingga 6 Oktober 2030.

22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior melakukan kerjasama pengolahan produk dengan PT Jati Niaga Makmur berdasarkan Kontrak Kerjasama nomor 03/JNM-GWI/IV/2025, tanggal 1 April 2025.
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen serah terima kayu bulat yang dijasakan berupa Surat Jalan, dan dokumen serah terima kayu gergajian hasil jasa sawmill berupa Nota Perusahaan yang ditandatangani kedua belah pihak.
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jati Niaga Makmur sebagai mitra Kerjasama pengolahan kayu melakukan pemisahan bahan baku dan produk kayu jasa milik PT Good Wood Interior.
25	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior tidak melakukan ekspor melalui mitra kerjasama penjasakan produk. Seluruh ekspor dilakukan dilokasi industri PT Good Wood Interior.

Prinsip 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d. Desember 2025, PT Good Wood Interior tidak melakukan penjualan lokal untuk produk furniture yang dihasilkannya.
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2024 s.d Desember 2025 PT Good Wood Interior mengekspor produk furniture dari kayu sebanyak 19.988 pcs dengan total volume 1.019,1840 m ³ . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh produk yang diekspor merupakan produk hasil industri sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor furnitur yang meliputi dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan V-legal telah sesuai antar dokumen.
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior telah melakukan pembetulan dokumen ekspor sehingga data dan informasinya telah sesuai dengan dokumen Invoice dan Packing List
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor PT Good Wood Interior selama periode audit adalah

			furniture yang merupakan produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior selama periode bulan Januari 2024 s.d. Desember 2025 tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, jenis kayu yang digunakan adalah jati, mahoni, mindi dan trembesi.
7	Verifier 3.3.1.		Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Good Wood Interior selama periode Januari 2024 s.d. Desember 2025 telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada kemasan produk dan dokumen ekspor sesuai ketentuan. Perusahaan tidak menjual produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Prinsip 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior telah memiliki prosedur K3 yang ditandatangani oleh pimpinan dan telah memiliki susunan pengurus P2K3 yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab pada pelaksanaan K3 di lapangan
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi industri PT Good Wood Interior telah dilengkapi dengan berbagai instrument K3 yaitu peralatan pemadam (APAR), kotak P3K, APD, tanda jalur evakuasi serta lokasi titik kumpul. Peralatan K3 telah sesuai dengan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik tidak kadaluarsa
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior memiliki catatan setiap kecelakaan kerja. Selama periode audit terdapat 2 kali kecelakaan kerja yang meliputi 1 kali kecelakaan kerja di dalam pabrik dan 1 kali kecelakaan kerja di luar pabrik yaitu dalam perjalanan pulang atau pergi ke tempat kerja dengan rute dan jam yang sewajarnya dan telah dapat ditangani dengan baik. Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP)) dan melakukan pembayaran secara rutin
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior memberikan kebebasan berserikat kepada karyawan yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur

5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2021 - 2023 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara pada tanggal 29 Januari 2021. Pada saat audit perusahaan sedang dalam proses pengajuan pengesahan peraturan perusahaan yang baru dengan bukti pengajuan no. 230202003 tanggal 3 Februari 2023. Selama peraturan perusahaan yang baru belum disahkan, perusahaan menggunakan peraturan perusahaan yang lama
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
		:	Dari data karyawan PT Good Wood Interior pada saat audit, tercatat jumlah karyawan sebanyak 148 orang, yang terdiri dari 87 orang laki-laki dan 61 orang perempuan. Berdasarkan hasil verifikasi data dan wawancara dengan pekerja, tidak ditemukan adanya karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun pada saat audit
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Good Wood Interior telah memiliki Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi gender di perusahaan. Dari verifikasi data karyawan diketahui jumlah karyawan laki-laki 87 orang dan karyawan perempuan 61 orang.

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 210001

Pemilik Sertifikat:

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

PT GOOD WOOD INTERIOR

Kantor Pusat dan Pabrik :

Dologan RT. 02/RW. 01, Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Perizinan Berusaha :

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 818/1/IIU/PMA/INDUSTRI/ 2011 tanggal 18 November 2011.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1266/1/IIU/PMA/2017 tanggal 19 September 2017.
- Surat Izin Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 9120007271265 tanggal 12 September 2019.

Ruang Lingkup:

Industri Furniture dari kayu, Flooring dan Wall cladding / decoration

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian; Lampiran 3.2. tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari tanggal 12-03-2021 sampai dengan 11-03-2027
Rev.01

Jakarta, 28 Februari 2024


PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. JI. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

*TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Issuance and application require prior approval.

www.tuv.com